



DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend. Sudirman No. 01 Telp / Fax (0713) 321490

Prabumulih, 15 Maret 2013

Nomor : 420 / 440 / Disdik / 2013 Kepada
Lampiran : - Yth, Sdr, Ketua Lembaga Pendidikan
Sifat : Penting UMMI PRESCHOOL Prabumulih
Perihal : Izin Operasional SEMENTARA di
TKIT Ummi Preschool Prabumulih PRABUMULIH

Menindak lanjuti surat Ketua Lembaga Pendidikan UMMI PRESCHOOL Prabumulih Nomor : 001/B/UP/VII/2013, tanggal Juli 2012, tentang permohonan izin operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) UMMI PRESCHOOL Prabumulih dan mempertimbangkan hasil Tim Perivikasi Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih memberikan *izin operasional sementara* kepada :

Nama Sekolah : TKIT UMMI PRESCHOOL
Alamat : Jln. Padat Karya No. Tel. 08526835657
Kel. Gunung Ibul Timur, Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih

Surat *izin operasional sementara* ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini dan akan ditinjau kembali setelah jangka waktu yang ditentukan berlangsung.

Sekolah TKIT UMMI PRESCHOOL Prabumulih diwajibkan menyampaikan laporan operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih melalui Bidang TK-SD.

Demikian surat *izin operasional sementara* TKIT UMMI PRESCHOOL Prabumulih ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina TK I
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:

4. Walikota Prabumulih
5. Ketua DPRD Prabumulih
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

N0.421.5/ 239 / Disdik.Pbm / 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK IT UMMI PRESCHOOL PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca

: Surat permohonan ketua yayasan pendidikan “TAMAN KANAK KANAK IT UMMI PRESCHOOL” Prabumulih No.039/TKIT-UP/XI/2015. tentang pengajuan perpanjangan izin operasional.

: a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan.
b. bahwa semua persyaratan untuk perpanjangan dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK IT UMMI PRESCHOOL Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan TK IT UMMI PRESCHOOL telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

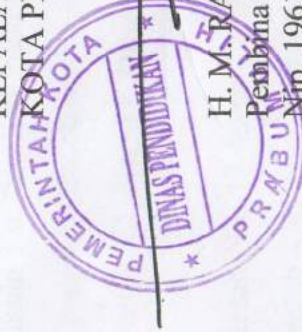
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin Perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan TK IT UMMI PRESCHOOL Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik.
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK IT UMMI PRESCHOOL tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 16 Februari 2016.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH**



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pemimpin Utama Muda
Nip. 196106051983031018